



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

EWIS MONRU MALAU, Lahir di Medan, Tanggal 27 Mei 1983, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal di Dusun Pombay, Desa Lembah Bawang, kec Lembah bawang, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, Untuk Selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Pemohon dan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 30 Juli 2024 di bawah register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ada memiliki kakak ipar yang bernama RUTI YUNIKE KORITELU bahwa pemohon adalah adik ipar (Istri) dari YULIUS RUSTAMTO KORITELU (Suami)
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 (Suami) pemohon yang bernama YULIUS RUSTAMTO KORITELU telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa sepeninggalan (Suami) meninggalkan hak waris dari orang tua kandung pemohon almarhum ada meninggalkan hak waris dari orang tua;
4. Bahwa untuk persyaratan perwalian tersebut harus melengkapi salah satu persyaratan administrasi yaitu; a. Ktp Pemohon, B. Ktp Alm, C. KK, D. Akte Kelahiran Pemohon, E. Akta Lahir Alm, F. Akta Lahir Anak, G. Surat Keterangan Kematian.

Halaman 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mengajukan perwalian tersebut sudah memperoleh persetujuan dari pihak para saudara kandung Alm.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan kepada bapak berkenan kirannya memanggil pemohon untuk persidangan yang ditentukan kemudian dan menetapkan sebagai berikut;

- a. Mengabulkan permohonan - permohonan tersebut
- b. Menetapkan pemohon perwalian dan istri yaitu EWIS MONRU MALAU sebagai wali dari anak : YULIUS RAJO KORISTELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORITELU, untuk memberi ijin kepada pemohon perwalian hak waris yang beralamatkan di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang.
- c. Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Ewis Monru Malau, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Ewis Monru Malau, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n Yulius Rustamto Koritelu, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Yulius Rustamto Koritelu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernikahan a.n Pdp. Yulius Rustamto Koritelu dengan Ewis Monru Malau, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.6107163001200002 a.n Kepala Keluarga Yulius Rustamto Koritelu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak a.n. Magdalena Duma Dora Koritelu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;

Halaman 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak a.n. Yulius Roja Parasian Koritelu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Yulius Rustamto Koritelu, fotokopi dari fotokopi, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia a.n. Yulius Rustamto Koritelu, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 23 Juli 2024, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Surat-surat bukti mana foto copynya telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali untuk bukti P-9 yang mana tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon, untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti dipersidangan, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya, yang di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **FARIDA HERLINA**, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kawan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena bergaul dalam satu organisasi yang sama;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari anak-anaknya yang masih di bawah umur untuk syarat mendapatkan warisan dari orang tua almarhum suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saat ini Pemohon memiliki dua orang anak bernama YULIUS ROJA PARASIAN KORITELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORITELU;
- Bahwa anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa warisan yang akan diberikan kepada anak-anak tersebut berupa sejumlah uang;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan hidup sehari-hari dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga suami Pemohon terkait pembagian warisan tersebut;

Halaman 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak-anak bernama YULIUS ROJA PARASIAN KORITELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORITELU demi kepentingan anak-anak tersebut mendapatkan warisan dari orang tua almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan Pemohon memiliki kakak ipar bernama RUTI YUNIKE KORITELU, Pemohon sebagai istri dari YULIUS RUSTAMTO KORITELU yang pada tanggal 5 Januari 2024 telah meninggal dunia dan meninggalkan hak waris dari orang tua kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- Bukti tertulis/surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-11;
- Saksi FARIDA HERLINA;

Saksi mana setelah disumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka pemohon berkewajiban membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa dalil-dalil permohonan, Hakim terlebih dahulu akan memeriksa terkait formalitas surat permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 142 RBg dan Pasal 143a RBg tidak menetapkan syarat formulasi atau isi gugatan, khususnya gugatan *voluntair* dalam perkara *a quo*, namun seiring dengan perkembangan praktik beracara, dituntut adanya beberapa persyaratan formil dari surat gugatan ataupun permohonan sebagai berikut :

1. Ditujukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi mengadili secara relative;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani oleh mereka yang mengajukan;
4. Dilengkapi dengan identitas jelas pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Adanya posita gugatan atau dalil-dalil atau dasar-dasar diajukannya permohonan;
6. Adanya petitum atau deskripsi jelas terkait pokok-pokok tuntutan dari pihak yang mengajukan perkara;
7. Posita gugatan dan petitum saling berkesesuaian dan konsisten sehingga apa yang dimintakan sebagai petitum haruslah sejalan dengan uraian fakta dalam posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP NIK 1207216710830001 a.n. EWIS MONRU MALAU, pada intinya menerangkan seorang bernama EWIS MONRU MALAU lahir di Medan tanggal 27 Mei 1983, telah ternyata Pemohon bernama EWIS MONRU MALAU adalah penduduk yang berdomisil di Dusun Pombay, RT 04 RW 02, Kec. Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, yang masih dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkayang dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan yang diberi identitas jelas Pemohon, tandatangannya, serta diberi tanggal, dengan demikian syarat formil tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ada memiliki kakak ipar yang bernama RUTI YUNIKE KORITELU bahwa pemohon adalah adik ipar (Istri) dari YULIUS RUSTAMTO KORITELU (Suami)
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2024 (Suami) pemohon yang bernama YULIUS RUSTAMTO KORITELU telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa sepeninggalan (Suami) meninggalkan hak waris dari orang tua kandung pemohon almarhum ada meninggalkan hak waris dari orang tua;
4. Bahwa untuk persyaratan perwalian tersebut harus melengkapi salah satu persyaratan administrasi yaitu; a. Ktp Pemohon, B. Ktp Alm, C. KK, D. Akte Kelahiran Pemohon, E. Akta Lahir Alm, F. Akta Lahir Anak, G. Surat Keterangan Kematian.
5. Bahwa untuk mengajukan perwalian tersebut sudah memperoleh persetujuan dari pihak para saudara kandung Alm.

Halaman 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohonkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan - permohonan tersebut
- Menetapkan pemohon perwalian dan istri yaitu EWIS MONRU MALAU sebagai wali dari anak : YULIUS RAJO KORISTELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORISTELU, untuk memberi ijin kepada pemohon perwalian hak waris yang beralamatkan di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang.
- Membebaskan biaya pemohon ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil tersebut dikaitkan dengan pokok-pokok hal yang dimohonkan, Hakim menilai uraian dalil permohonan ini tidak jelas dan tidak memiliki kesesuaian dengan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan, hal mana terlihat dari uraian posita yang mendalilkan ***"Pemohon memiliki seorang kakak ipar bernama RUTI YUNIKE KORISTELU bahwa Pemohon adalah adik ipar (istri) dari YULIUS RUSTAMTO KORISTELU (suami), bahwa pada tanggal 5 Januari 2024 (suami) Pemohon yang bernama YULIUS RUSTAMTO KORISTELU telah meninggal dunia karena sakit, bahwa sepeninggalan (suami) meninggalkan hak waris dari orang tua kandung Pemohon almarhum ada meninggalkan hak waris dari orang tua"***, Hakim menilai Pemohon tidak menggunakan tata bahasa yang baik dan benar sehingga dalil-dalil permohonan tersebut menjadi tidak dapat dimengerti, khususnya pada bagian ***"bahwa sepeninggalan (suami) meninggalkan hak waris dari orang tua kandung Pemohon almarhum ada meninggalkan hak waris dari orang tua"***;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin b. petitum permohonannya, Pemohon meminta kepada Hakim untuk menetapkan ***"pemohon perwalian dan istri yaitu EWIS MONRU MALAU sebagai wali dari anak : YULIUS RAJO KORISTELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORISTELU, untuk memberi ijin kepada pemohon perwalian hak waris yang beralamatkan di Dusun Pombay Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang"***, Hakim menilai dari poin 1 (satu) hingga poin (5) lima posita permohonan Pemohon tidak ada satupun yang menyebutkan ataupun menjelaskan siapakah orang yang bernama YULIUS RAJO KORISTELU dan MAGDALENA DUMA DORA KORISTELU, apa hubungan orang-orang tersebut dengan Pemohon dan meninggalnya suami dari Pemohon yang bernama YULIUS RUSTAMTO KORISTELU sehingga timbul adanya hak untuk

Halaman 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris, dengan demikian Hakim menilai permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, maka secara formil surat permohonan ini adalah cacat;

Menimbang, bahwa syarat formil dari surat permohonan tidak terpenuhi, maka secara *ex officio*, Hakim menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sepihak (*voluntair*) maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 oleh LEONARDUS, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek, penetapan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ojak Sagala, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Ojak Sagala, S.H.

Leonardus, S.H

Halaman 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek



Perincian Biaya Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Bek:

Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,-
Biaya Proses/ATK	Rp.50.000,-
Biaya Panggilan	-
PNBP	Rp.10.000,-
Materai	Rp.10.000,-
Redaksi	Rp.10.000,-
Total keseluruhan	Rp.110.000,-

(seratus sepuluh ribu Rupiah)